



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rian Wiliana, bertempat tinggal di Jl. Batu Rengat Rt. 04, Rw. 01 Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky K. Jaya Laksana, Advokat yang berkantor di Jl. Paledang Komp. Duta Marta Town House No. 22 Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2021, sebagai
Penggugat

Lawan

Yonas Aprilianto, tempat kedudukan Gg. Vyati No. 33, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Setia Amanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dodi Suhadi Fattah, SH, dkk Advokat yang berkantor di Jl. Terusan Cigugur Girang RT.004 RW.0015 Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Juli 2021, sebagai **Tergugat I**

Tri Bakti Fidiarti, tempat kedudukan Gg. Vyati No. 33, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Setia Amanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dodi Suhadi Fattah, SH, dkk Advokat yang berkantor di Jl. Terusan Cigugur Girang RT.004 RW.0015 Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Juli 2021, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 03 Juni 2021 Nomor 133/Pdt.G/2021/PN.Blb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 Juni 2021 tentang hari sidang pertama perkara ini;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Telah membaca seluruh surat yang berkenaan dengan perkara yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Para Tergugat dimuka persidangan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 03 Juni 2021 dalam Register Nomor 133/Pdt.G Ecourt/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena adanya perselisihan prajudisial, dengan lahirnya Laporan Polisi yang diajukan oleh Ny. TRI BEKTI FIDIARTI pada tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : **LP.B /209/III/2021/JBR/RES CMI**. Atas nama pelapor Sdri. Tri Bakti Fidiarti dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana terkait sisa 4 (empat) bon pembelian ayam broiler tertanggal 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020 dan 05-11-2020 senilai Rp. 257.389.320,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

B. Atas dasar pengaduan dan laporan polisi yang dilakukan oleh Sdri.Tri Bakti Firdianti tersebut Penggugat secara tegas ingin menguji peristiwa hukum terkait sisa 4 (empat) bon pembelian ayam broiler tertanggal 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020 dan 05-11-2020 (yang telah dijadikan dasar laporan polisi) secara keperdataan dengan melakukan Gugatan Prajudisial berdasarkan pasal 81 KUHP yang berbunyi "mempertanggunghkan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara".

Bahwa berdasarkan sebagaimana dasar gugatan tersebut diatas, Penggugat akan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam kesehariannya merupakan seorang pedagang ayam potong yang menjual kembali ayam yang telah



dipotong/disembelih tersebut kepada para pedagang eceran di pasar-pasar tradisional.

2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Penggugat bertemu dengan Para Tergugat I di gudang/tempat pemotongan ayam milik Sdr. AEP, yang mana pada saat pertemuan tersebut Penggugat ditawarkan kerjasama oleh Para Tergugat I selaku broker (penyalur) ayam broiler yang masih hidup agar Penggugat membeli ayam broiler dari Para Tergugat I dengan keuntungan Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/kilogramnya dari nilai harga jual yang dibeli Para Tergugat I dari Pihak lain.

3. Bahwa dalam pertemuan/pembicaraan tersebut Penggugat menolaknya karena Penggugat masih rutin membeli ayam broiler hidup dari broker (penyalur) sebelumnya dan masih meninggalkan hutang pembayaran ayam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun Para Tergugat I menyatakan kesanggupannya untuk menutupi (memberi pinjaman) kepada Penggugat untuk menutupi hutang Penggugat tersebut asalkan Penggugat beralih membeli ayam hidup broiler kepada Para Tergugat I dengan keuntungan Rp. 200,- /Kg, sehingga kemudian terjadilah kesepakatan tersebut.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 juni 2020 Para Tergugat I memberi pinjaman tahap I yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer dari atas nama Para Tergugat I, sedangkan tahap II dan Ke III diberikan via transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2020, sehingga total pinjaman yang diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna menutupi hutang Penggugat kepada Penjual ayam broiler sebelumnya.

5. Bahwa selanjutnya setelah diberikan pinjaman sebagaimana tersebut diatas, kemudian tanggal 9 Agustus 2020 dimulailah transaksi jual beli ayam broiler antara Penggugat selaku pembeli dengan Para Tergugat I selaku penjual dengan mekanisme Penggugat memberikan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/Kg kepada Para Tergugat I dari nilai pembelian ayam yang dibeli Para Tergugat I dari pihak lain (pihak yang menjual ayam kepada Para Tergugat I).

6. Bahwa selain keuntungan sebesar Rp. 200,-/ Kg yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat I, terdapat mekanisme lain yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat I yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional truck untuk pengiriman ayam broiler sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat.
- Penggugat berkewajiban membayar hutang pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di angsur/dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ hari.

7. Bahwa kemudian tahap pembayaran terkait jual beli ayam sebagaimana tersebut diatas disepakati adalah bahwa transaksi jual beli atau pembelian ayam broiler Penggugat kepada Para Tergugat I dilakukan setiap hari namun pembayarannya tidak dilakukan secara langsung (cash and carry) akan tetapi dibayarkan oleh Penggugat setelah Penggugat menerima pembayaran dari para pedagang eceran di pasar tradisional yang membeli ayam (setelah dipotong) dari Penggugat, sehingga terkadang pengiriman/pembelian ayam pada hari pertama sampai dengan hari ke tiga dibayarkan oleh Penggugat pada saat hari ke empat secara sekaligus, bahkan pada hari ke lima dibayar sekaligus dan seterusnya secara berkelanjutan.

8. Bahwa proses terjadinya pinjaman dan transaksi jual ayam broiler sebagaimana tersebut diatas terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat I termasuk juga proses komunikasi pemesanan ayam ataupun pembayaran nya dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat I melalui komunikasi WhatsApp dan laporan pembayarannya pun dicatat melalui buku laporan harian yang diakui kebenaran/keabsahannya oleh Penggugat dan Para Tergugat I.

9. Bahwa perjalanan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah berlangsung sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020, yang mana pada tanggal 5 November 2020 Para Tergugat I, telah memutuskan/menghentikan secara sepihak transaksi jual beli (pengiriman) ayam broiler kepada Penggugat dan meminta agar Penggugat membayar 7 (tujuh) transaksi terakhir yang belum terbayar (terutang).

10. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2020 Para Tergugat I mendatangi Penggugat guna melakukan penagihan dan meminta agar Penggugat mau menandatangani surat perjanjian yang mana dalam surat perjanjian yang kemudian di tandatangani oleh penggugat dan Para Tergugat I tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penggugat

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhutang kepada Para Tergugat I sebesar Rp. 646.071.500,- (enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Adapun rincian hutang sebesar Rp. 646.071.500,- (enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut terdiri dari :

- Sisa hutang pinjaman sebesar Rp. 218.000.000,- yang belum terlunasi dari total pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tujuh transaksi penjualan ayam broiler yang belum terlunasi sebesar Rp. 428.071.500,-

Mohon dicermati bahwa sejak awal (sebelum adanya laporan polisi), Para Tergugat I dengan sadar dan paham bahwa hutang piutang dan transaksi jual beli ayam broiler yang terjadi antara penggugat dengan Para Tergugat I merupakan satu kesatuan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian yang ditanda tangani tersebut diatas, karena 4 (empat) bon transaksi terakhir yang kemudian dilaporkan oleh Para Tergugat II sudah termasuk dalam 7 (tujuh) transaksi yang dimaksud dalam surat perjanjian tersebut diatas, bahkan secara tegas menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi dalam melakukan pembayaran kepada Para Tergugat I.

Bahwa seiring berjalannya waktu, kemudian Penggugat telah melakukan pembayaran ke 7 (tujuh) transaksi tersebut dan menyisakan 4 (empat) transaksi terakhir senilai Rp. 257.389.320,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka terungkap dengan jelas bahwa Para Tergugat I telah mengakui hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat I yaitu berupa pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan transaksi jual beli ayam broiler sebanyak 88 kali transaksi (yang menyisakan 4 transaksi belum terbayar dan merupakan hutang dagang) adalah suatu perbuatan hukum perdata. Terlebih lagi setiap kali pembayaran cicilan atas pinjaman Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibayarkan setiap harinya sebesar 1 juta rupiah/hari, disatukan dengan pembayaran atas pembelian ayam broiler kepada Para Tergugat I.

Mohon dicermati Kembali terdapat fakta hukum lain yang terungkap dan dapat menjelaskan secara terang benderang tentang peristiwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



hukum yang terjadi antara Pengugat dengan Para Tergugat II selaku Pelapor di Kepolisian Resor Cimahi Reg. Laporan Polisi Nomor : **LP.B / 209/II/2021/JBR/RES CMI.** Adalah bahwa Penggugat telah didatangi oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum dan Patner ADV. Rahmat Kurnia S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/SK-ADV/II/2021 tanggal 30 Januari 2021, yang mana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pokok permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat II (pemberi kuasa) adalah dalam hal **Wanprestasi** pelunasan piutang terkait pengambilan (jual beli) ayam.

11. Bahwa periode transaksi jual beli /pengiriman ayam broiler sejak 9 Agustus 2020 s/d 5 November 2020 terhitung telah terjadi sebanyak 88 kali transaksi (88 hari) yang mana Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Para Tergugat I sebanyak 84 kali pembayaran (terakhir pembayaran tanggal 5-01-2021) sehingga tersisa 4 transaksi yang belum terbayarkan kepada Para Tergugat I dengan nilai sebesar Rp. 257.389.320,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sedangkan cicilan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari untuk melunasi pinjaman dari Para Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah dibayarkan 82 kali sehingga terhitung Rp. 82. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah) + Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diambil oleh Para Tergugat I dari Penggugat di gudang ayam milik Penggugat. Sehingga demikian maka total keseluruhan hutang Penggugat kepada Para Tergugat I adalah sebesar **Rp. 467.389.320,-(empat ratus enam puluh enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, dengan rincian :

- Hutang Pinjaman : Rp. 300.000.000,-
Rp. 82.000.000,-
Rp. 8.000.000,- -

Sisa **Rp.210.000.000,-**

- Hutang pembelian ayam atas 4 (empat) bon terakhir sebesar :
Rp. 257.389.320,-

Rp.210.000.000,- + Rp. 257.389.320,- = **Rp. 467.389.320,-**

12. Bahwa, kemudian Para Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran secara sekaligus atas 4 (empat) transaksi pengiriman ayam broiler yang belum terbayar, yang mana terhadap sikap

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Para Tergugat I tersebut Penggugat telah menyampaikan keberatan dikarenakan tindakan menghentikan secara sepihak pengiriman ayam broiler tersebut mengakibatkan roda putaran uang atas transaksi antara Penggugat dengan para pedagang di pasar tradisional menjadi macet, terlebih lagi para Pedagang tradisional yang membeli ayam broiler dari Penggugat pun belum melakukan pembayaran kepada Penggugat secara keseluruhan.

13. Bahwa setelah Penggugat melakukan penagihan kepada Para Pedagang tradisional yang telah membeli ayam dari Penggugat yang mana pada waktu itu baru terkumpul Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pun ditolak oleh Para Tergugat I, bahkan cicilan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)/ haripun dikembalikan lagi oleh kepada Penggugat.

14. Bahwa kemudian Para Tergugat I mengklasifikasikan hutang Penggugat sebesar Rp. 467.389.320,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut menjadi menjadi dua bagian yaitu :

- Nilai uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tetap sebagai hutang secara perdata ;
- Nilai kewajiban sebesar Rp. 257.389.320,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagai perbuatan penggelapan yang dituduhkan kepada Penggugat.

15. Bahwa sebagaimana posita poin 11 tersebut diatas, laporan pembayaran atas transaksi tersebut sebanyak 84 kali transaksi dicatat melalui buku laporan harian yang diakui keberadaanya/keabsahannya oleh Penggugat dan Para Tergugat I tanpa menggunakan bon penjualan termasuk enam transaksi terakhir yaitu transaksi tanggal 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020 dan 05-11-2020, namun kemudian pada tanggal 3 Desember 2020 Para Tergugat I mendatangi Penggugat dan meminta agar Penggugat meminta menandatangani ke enam transaksi tersebut diatas dalam sebuah bon penjualan PD. Makmur Jaya Abadi, yang mana pada saat penandatanganan bon tersebut tanggalnya di hitung mundur ke belakang (back date) mengikuti tanggal transaksi yg sebenarnya, terlebih lagi kemudian tiba-tiba Para Tergugat II akhirnya menggunakan bon tersebut untuk membuat laporan polisi terhadap Penggugat, walaupun sejak awal proses transaksi jual beli ayam

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



broiler tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat II tidak pernah terjadi hubungan hukum, tidak pernah bertemu bahkan kenal pun tidak.

16. Bahwa berdasarkan 4 (empat) bon terakhir (yang belum terbayar) yang mana tanggal nya di buat mundur kebelakang (back date) tersebut kemudian Para Tergugat II melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Cimahi atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang teregister dalam Laporan Polisi Nomor : **LP.B /209/II/2021/JBR/RES CMI.**

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat I yang mengkasifikasikan/merubah hutang Penggugat menjadi dua bagian peristiwa hukum yaitu perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam posita poin 14 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum hukum yang berlaku, karena faktanya perbuatan Penggugat yang belum melunasi sisa pembayaran atas hutang pinjaman dan belum melunasi sisa 4 (empat) bon /transaksi terakhir yaitu tanggal 02- 11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020 dan 05-11-2020 merupakan perbuatan hukum keperdataan yaitu Penggugat telah wanprestasi terhadap Para Tergugat I

18. Bahwa sebagaimana fakta dan peristiwa yang telah di uraikan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas hutang Penggugat kepada Para Tergugat I adalah sebesar Rp. 467.389.320,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka terungkap dengan jelas bahwa Para Tergugat I telah mengakui hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat I yaitu berupa pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan transaksi jual beli ayam broiler sebanyak 88 kali transaksi (yang menyisakan 4 transaksi belum terbayar dan merupakan hutang dagang) adalah suatu perbuatan hukum perdata. Terlebih lagi setiap kali pembayaran cicilan atas pinjaman Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibayarkan setiap harinya sebesar 1 juta rupiah/hari, disatukan dengan pembayaran atas pembelian ayam broiler kepada Para Tergugat I. dengan rincian :

- Hutang Pinjaman	: Rp. 300.000.000,-
	Rp. 82.000.000,-
	<u>Rp. 8.000.000,-</u> -
Sisa	Rp.210.000.000,-

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



- Hutang pembelian ayam atas 4 (empat) bon terakhir sebesar :
Rp. 257.389.320,-

Rp.210.000.000,- + Rp. 257.389.320,- = **Rp. 467.389.320,-**

Merupakan perbuatan hukum keperdataan (wanprestasi).

Namun kemudian Para Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Resor Cimahi dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 209/II/2021/JBR/RES CMI. Tertanggal 20 Pebruari 2021.

19. Bahwa dengan adanya laporan yang dibuat oleh Para Tergugat II (Sdri. Tri bekti Firdiati) Penggugat ingin menguji materi tentang transaksi jual beli ayam broiler yang menyisakan 4 (empat) bon transaksi yang belum terbayar oleh Penggugat secara keperdataan dengan mengajukan Gugatan Prajudicial sesuai dengan pasal 81 KUHP yang berbunyi “ mempertanggihkan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggihkan gugurnya penuntutan untuk sementara ”.

20. Berdasarkan argumentasi yang telah di uraian diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyatakan laporan yang dilakukan oleh Para Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP.B /209/II/2021/JBR/RES CMI tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Tri Bkti Firdianti dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, adalah Prajudicial atau sengketa Keperdataan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bale Bandung untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. PRIMAIR

- 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan Perbuatan Penggugat yang belum melunasi hutangnya kepada Para Tergugat I sebesar **Rp. 467.389.320,-** (empat ratus enam puluh enam puluh tujuh juta tiga ratus**



delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah),
dengan rincian :

- Hutang Pinjaman : Rp. 300.000.000,-
Rp. 82.000.000,-
Rp. 8.000.000,- -

Sisa **Rp.210.000.000,-**

- Hutang pembelian ayam atas 4 (empat) bon terakhir
sebesar : **Rp. 257.389.320,-**

Rp.210.000.000,- + Rp. 257.389.320,- = **Rp. 467.389.320,-**

Merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

3. Menyatakan laporan yang dilakukan oleh Para Tergugat II
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP.B /209/II/2021/JBR/RES
CMI tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Tri Bakti Firdianti dengan
tuduhan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal
378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, adalah Prajudicial atau sengketa
Keperdataan ;

4. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk
membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat
hadir Kuasanya **Penggugat** hadir Kuasanya tersebut; **Para Tergugat I** dan
Para Tergugat II hadir kuasanya *H. Dodi Suhadi Fattah, SH* berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 7 Juli 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bale Bandung tanggal 7 Juli 2021, Nomor : W11.U6-660 HT 04.10
Tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.
Heru Dinarto, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September
2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Kuasa
Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada
gugatannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa didalam gugatannya di Point A dan B penggugat mengajukan gugatan prajudisial dengan alasan-alasan sebagai berikut, diantaranya adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Ibu TRI BEKTI FIDIARTI pada tanggal 20 Februari 2021 dengan Laporan Polisi Nomor LP.B/209/II/2021/JBR/RES CMI. Dengan tuduhan pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana sehingga Penggugat ingin menguji peristiwa hukum tersebut diatas dengan mengajukan gugatan prajudisial pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Dalam hal ini, Para Tergugat I dan Para Tergugat II maka menyatakan gugatan prajudisial kepada PN Bale Bandung atas laporan polisi nomor : LP.B/209/II/2021/JBR/RES CMI adalah tidak tepat dan menyatakan gugatan prajudisial Penggugat "error in persona". Dikarenakan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya terhadap POLRES CIMAHI dengan mengajukan gugatan Prapidana/Praperadilan terhadap pihak POLRES CIMAHI, dikarenakan pihak Penggugat telah mengikuti berbagai rangkaian perjalanan proses dari mulai tahap Penyelidikan sampai dengan tahap Penyidikan bahkan telah dipanggil berulang kali sebagai status "Saksi" dalam pemeriksaan POLRES CIMAHI bahkan sebagai status "Tersangka" dan setelah ditetapkan sebagai Tersangka pun Penggugat masih tidak mengajukan perlawanan atau keberatan atas Penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRES CIMAHI bahkan sampai mengajukan "Penangguhan Penahanan" terhadap POLRES CIMAHI. Dalam hal ini sangat jelas bahwa gugatan prajudisial yang diajukan terhadap pihak Para Tergugat I dan Para Tergugat II adalah gugatan error in persona, untuk itu seharusnya gugatan prajudisial tersebut seharusnya dinyatakan ditolak.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

2. bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatannya mengatas namakan diri sendiri (RIAN WILIANA) sebagai Terlapor dalam perkara perbuatan tindak Pidana di POLRES CIMAHI sementara pihak Para Tergugat I dan Para Tergugat II hanya melaporkan RIAN WILIANA tidak beserta istrinya yang bernama Nyoya ULFAH. Didalam konteks gugatannya Penggugat menyatakan dan mengaku mempunyai pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 - Rp. 82.000.000 - Rp. 8.000.000 sehingga sisa pinjaman Rp. 210.000.000,

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



berupa uang dan berupa hutang pembelian Ayam atas 4 (empat) bon sebesar Rp. 257.389.320,-. Dalam hal ini Para Tergugat melaporkan atas barang pembelian Ayam terdiri dari 4 (empat) bon senilai Rp. 257.389.320,- yang dilaporkan oleh Para Tergugat dikarenakan tidak ada pembayaran satu rupiah pun dan telah dilakukan penagihan berkali-kali tetapi tidak ada penyelesaian dari Penggugat terhadap Para Tergugat sedangkan masalah pinjaman uang Para Tergugat tidak melaporkan Nonya ULFAH sebagai istri Penggugat kepada pihak POLRES CIMAHI, dimana Nyonya ULFAH sebagai penerima langsung peminjaman atas uang tersebut diatas berdasarkan bukti transfer melalui rekening Nyonya ULFAH yang awalnya sejumlah Rp. 300.000.000,-

Dalam hal ini Penggugat mengakomodir seolah-olah bahwa semuanya adalah tanggungan dari pada Penggugat, dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya Bersama-sama dengan Nyonya ULFAH sebagai istrinya yang sama-sama mempunyai kewajiban terhadap Para Tergugat. Disini sangat jelas Penggugat mengajukan gugatannya atas nama dirinya sendiri (RIAN WILIANA) dengan tidak menyertakan istrinya Nyonya ULFAH sebagai Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan bahwa gugatannya patut dinyatakan kurang pihak atas gugatannya (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Maka oleh karena itu dengan alasan diatas telah cukup dasar dan alasan, memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI NO. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan syarat formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI NO. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- c. Putusan Mahkamah Agung RI NO. 546 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELL)

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang kewajiban mau menyelesaikan terhadap apa yang diajukan sebagai gugatannya atas pengakuan hutang-hutangnya.

sementara dalam pokok perkara/primair Penggugat dalam gugatannya mengaku Wanprestasi (ingkar janji) dengan sebesar hutang pinjaman : Rp. 300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 82.000.000,-

Rp. 8.000.000,- -Sisa Rp. 210.000.000,-

Hutang pembelian ayam atas 4 (empat) bon terakhir sebesar: Rp.

257.389.320,-Rp. 210.000.000,- * Rp. 257.389.320,- = Rp. 467.389.320,-.

Dalam hal ini Penggugat cuman menguraikan pengakuan terhadap Wanprestasi tetapi tidak menyebutkan Prestasi (penyelesaian pembayaran) terhadap apa yang telah diakuinya diatas, dari keterangan diatas sangat jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya sangat tidak jelas (OBSCUUR LIBELL) dalam hal ini Penggugat beritikad buruk hanya sekedar ingin menunda saja proses Peradilan Pidana yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan Kejaksaan agar diadakan penundaan terhadap proses Peradilan Pidana dengan menggunakan pasal 81 KUHP dengan menggunakan gugatan prajudisial terhadap Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung, tetapi tidak ada indikasi untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Para Tergugat I dan Para Tergugat II atas hutang-hutang yang diakui sebagai perbuatan Wanprestasinya sehingga ingin membawa masalah tersebut diatas (atas laporan pidana nomor : LP.B/209/II/2021/JBR/RES CMI) menjadi masalah Perdata atau disebut sebagai perkara Perdata tetapi bukan perbuatan Pidana atas perbuatan Penggugat itu sendiri.

Dari uraian-uraian tersebut diatas Penggugat juga ingin menerangkan bahwa sebenarnya dalam perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat itu tidak terdapat adanya suatu perjanjian hitam diatas putih yang menyatakan hubungan kerjasama sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya oleh Penggugat akan tetapi hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai mana Penggugat uraikan dalam gugatannya jelas berupa Jual Bell yang bersifat putus tidak menunggu barang Para Tergugat di edarkan oleh Penggugat dan menunggu hasil daripada pembayaran-pembayaran atas pedagang-pedagang yang dibawah Kendali Penggugat dan seandainya itu yang terjadi maka barang tersebut adalah barang Para Tergugat yang dledarkan oleh Penggugat (Konsinyasi) sebagai mana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi Penggugat dalam gugatannya telah mengakui dengan tegas bahwa 4 (empat) bon yang dilaporkan kepolisi sebesar Rp. 257.389.320. adalah transaksi Jual Bell Ayam, untuk itu Para Tergugat menilai Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya karena ada gugatan yang kontradiktif disatu sisi mengakui tidak bisa membayar kewajibannya dikarenakan macet keuangannya di pedagang-pedagang yang ada dibawah

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



kendali Penggugat, kalau hal itu benar maka judulnya bukan hutang pembelian ayam tetapi hutang konsinyasi atas ayam yang terjual oleh Penggugat. Dan apabila perjanjian kerjasama itu ada mohon kepada pihak Penggugat untuk membuktikannya terhadap Para Tergugat atas bukti Perjanjian Kerjasama.

Adapun Perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2020 menurut pengakuan Penggugat yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020 itu adalah dilakukan dan dibuat setelah tidak terjadi hubungan Jual Beli antara Penggugat dan Para Tergugat, adapun maksud dari Perjanjian tersebut adalah tadinya Para Tergugat memaksa pada Penggugat untuk menyelesaikan dengan batas akhir pembayaran semua kewajiban dikarenakan Penggugat selalu memberikan janji-janji terhadap Para Tergugat yang tidak pernah ditepati.

Adapun rincian pembayaran hutang Rp. 300.000.000,- atas nama Nyonya ULFAH itu dilakukan dari uang tabungan yang ditabung oleh Penggugat terhadap Para Tergugat selama hubungan Jual Beli berlangsung sebanyak 81 kali dalam masa hubungan Jual Beli dan bukan merupakan uang cicilan tapi merupakan uang tabungan yang di sepakati oleh Penggugat untuk menitipkan/menabung kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- per hari sehingga total keseluruhan tabungannya sebesar Rp. 81.000.000,-.

Pada tanggal 4 Desember 2020 Para Tergugat dan Penggugat bermusyawarah untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak sanggup/tidak mempunyai dana, maka pada tanggal 4 Desember 2020 dibuatlah Perjanjian yang seharusnya maksud daripada Para Tergugat adalah "surat pernyataan" dikarenakan Para Tergugat sudah bosan mendapatkan janji-janji yang tidak pernah ditepati, atas dasar musyawarah tanggal 4 Desember 2020 maka Penggugat menyerahkan uang tabungannya sebesar Rp 81.000.000,- dikarenakan tidak mempunyai uang untuk mencicil hutang pinjaman Rp. 300.000.000,- atas nama Nyonya ULFAH yang diberikan tanggal 30 Juni 2020 dan 9 Agustus 2020 melalui transfer Bank. Pada saat setelah membuat perjanjian yang seharusnya surat pernyataan tanggal 4 Desember s/d 30 Desember 2020 Penggugat cuman bisa menyelesaikan 3 (tiga) bon dan uang cicilan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga Penggugat cuman mampu membayar untuk atas nama istrinya (Nyonya ULFAH) sebesar Rp. 81.000.000 uang tabungan di tambah Rp. 9.000.000 uang tunai sehingga total keseluruhan hutang istrinya (Nyonya ULFAH) yang dibayarkan oleh Penggugat tersisa sebesar Rp. 210.000.000,- lagi, sedangkan Penggugat dari 7 (tujuh) bon yang tersisa cuman mampu menyelesaikan 3 (tiga) bon atas barang pembelian ayam, setelah perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tanggal 30 Desember 2020 Para Tergugat masih melakukan penagihan secara baik-baik tetapi Penggugat selalu membuat janji dan janji tidak seperti apa yang diutarakan dalam gugatan point 13 yang telah mengumpulkan dana sampai Rp. 30.000.000,- dan di tolak oleh Para Tergugat yang ada Penggugat cuman melakukan transfer Rp. 2.000.000,- setelah beberapa kali ditagih untuk itulah Para Tergugat mengembalikan uang yang Rp. 2.000.000,- karena dinilai oleh Para Tergugat cuman sekedar akal-akalan saja dengan dalih itikad baik Penggugat, bagaimana Para Tergugat untuk menolak uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Penggugat sedangkan uang Rp. 9.000.000,- pun oleh Para Tergugat diterima seperti uraian diatas yang telah disebutkan untuk pembayaran penambahan cicilan hutang pinjaman atas nama Nyoya ULFAH. Dari point-point tersebut diatas, maka atas gugatannya dalam hal ini Penggugat banyak mendalilkan gugatannya yang tidak ada faktanya untuk itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak semua gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II diatas dalam Eksepsi mohon dinyatakan telah dimasukan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II.
3. Bahwa Para Tergugat II sudah benar melakukan laporan polisi dengan nomor laporan LP.B/209/11/2021/JBR/RES CMI adalah merupakan perbuatan tindak Pidana bukan perkara Perdata.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, yang mana juga telah disertai dan telah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik maka Para Tergugat I dan Para Tergugat II mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberlkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerlma Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PENGUGAT adalah merupakan perbuatan tindak Pidana bukan perkara Perdata;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian atas nama Para Tergugat I dan Para Tergugat II menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai pertimbangan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 September 2021 dan pihak Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa masing-masing Replik maupun Duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 12 Agustus 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 14 Agustus 2020, tanggal 15 Agustus 2020 dan tanggal 16 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020, 22 Agustus 2020, 23 Agustus 2020, 24 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 25 Agustus 2020, tanggal 26 Agustus 2020, 27 Agustus 2020, 28 Agustus 2020, 29 Agustus 2020, 30 Agustus 2020, 31 Agustus 2020 dan tanggal 01 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 9 ;
10. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 02 September 2020, tanggal 03 September 2020, 04 September 2020, 05 September 2020, 06 September 2020, 07 September 2020, 08 September 2020 dan tanggal 09 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 10 ;
11. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 10 September 2020, tanggal 11 September 2020 dan tanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 11 ;
12. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 13 September 2020, tanggal 14 September 2020, 15 September 2020, 16 September 2020, dan 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 12 ;
13. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 18 September 2020, tanggal 19 September 2020, 20 September 2020, 21 September 2020, dan 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 13 ;
14. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 23 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 14 ;
15. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 15 ;
16. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 24 September 2020, tanggal 25 September 2020, 26 September 2020, 27 September 2020, dan 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 16 ;
17. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 29 September 2020, tanggal 30 September 2020, 01 Oktober 2020, 02 Oktober 2020, dan 03 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 17 ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 04 Oktober 2020, tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 18;
19. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 19 ;
20. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 20 ;
21. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 07 Oktober 2020, tanggal 08 Oktober 2020, 09 Oktober 2020, 10 Oktober 2020, 11 Oktober 2020, 12 Oktober 2020, 13 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 21 ;
22. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 22 ;
23. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 23 ;
24. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 15 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 24 ;
25. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 17 Oktober 2020, 18 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 25 ;
26. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 26 ;
27. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 27 ;
28. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 22 Oktober 2020 dan 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 28 ;
29. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 29 ;
30. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 02 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 30 ;
31. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 25 Oktober 2020 dan 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 31 ;
32. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 32 ;
33. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 28 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 33 ;
34. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 29 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 34 ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 35 ;
36. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 31 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 36 ;
37. Fotokopi Bukti catatan pembayaran ayam tanggal 01 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 37 ;
38. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran ayam via Bank BCA, tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P – 38 ;
39. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, Nomor 067/SK-ADV/II/2021 tanggal 30 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P – 39 ;
40. Fotokopi bon pembelian ayam potong tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 40 ;
41. Fotokopi bon pembelian ayam potong tanggal 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 41 ;
42. Fotokopi bon pembelian ayam potong tanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 42 ;
43. Fotokopi bon pembelian ayam potong tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 43 ;
44. Fotokopi surat panggilan klarifikasi No.B/449/III/2021/Reskrim tanggal 04 Maret 2021 , selanjutnya diberi tanda P – 44 ;
45. Fotokopi surat panggilan sebagai tersangka Nomor .S.Pgl/148/V/2021/Reskrim tanggal 06 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P – 45 ;
46. Fotokopi Fotokopi surat panggilan Nomor .S.Pgl/554/VIII/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P – 46 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-22, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, dan P-35 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-21 telah di cocokkan dengan printout dan P-23, P-29 telah dicocokkan dengan Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di depan persidangan Fotokopi bukti surat P-40 sampai dengan P-45 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ranu Nugraha**, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan jual beli ayam dengan Penggugat dan para Para Tergugat ;
- Bahwa menjadi saksi karena ada masalah saksi dan kawan-kawan yang lain belum membayar ayam kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mulai mengambil ayam ke Penggugat sejak tahun 2017
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil ayam ke Penggugat untuk dijual lagi ;
- Bahwa Saksi terakhir mengambil ayam ke Penggugat tahun 2021 ;
- Bahwa Teknis pembelian pake nota bon, tidak cash setelah tiga kali pengambilan baru pembayaran atau pelunasan ;
- Bahwa Terakhir saksi mengambil ayam tanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 ;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2020 sampai September akhir sudah saksi sudah melunasi ;
- Bahwa untuk pengambilan ayam ditanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 tersebut belum lunas ;
- Total hutang saksi Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), sudah dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya tinggal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Masalah atau kendala sehingga sampai sekarang saksi belum melunasi hutang tersebut, karena saksi menjual kembali ayam tersebut ke pedagang tidak langsung jual ke konsumen, dengan situasi pandemi sehingga berpengaruh terhadap penjualan ayam, sehingga pedagang pun masih belum membayar atau melunasi kepada saksi, dan akhirnya saksi pun belum bisa membayar atau melunasi pembayaran kepada Penggugat ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui total jumlah hutang kepada Penggugat secara keseluruhan kurang lebih Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja mau dicicil atau cash ;

2. Aceng, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan jual beli ayam dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi bersaksi karena ada masalah Penggugat belum harga membayar ayam kepada Para Para Tergugat karena ada menunggak pembayaran dari Saksi dan kawan-kawan yang belum bayar ke Penggugat ;
- Bahwa saksi mulai mengambil ayam ke Penggugat sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengambil ayam ke Penggugat untuk dijual lagi ke pedagang eceran;
- Saksi terakhir mengambil ayam ke Penggugat tahun 2021 ;
- Bahwa Teknis pembelian pake kontra bon, tidak cash setelah tiga kali pengambilan baru pembayaran atau pelunasan ;
- Bahwa Terakhir saksi ngambil ayam tanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 ;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2020 sampai September akhir sudah saksi sudah lunasi ;
- Bahwa ditanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 tersebut belum lunas ;
- Bahwa Total hutang saksi kepada Penggugat Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedang proses dicicil ;
- Bahwa Masalah atau kendala sehingga sampai sekarang saksi belum melunasi hutang tersebut, karena saksi menjual kembali ayam tersebut ke pedagang eceran tidak langsung jual ke konsumen, dengan situasi pandemi sehingga berpengaruh terhadap penjualan ayam, sehingga pedagang eceran pun masih belum membayar atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kepada saksi, dan akhirnya saksi pun belum bisa membayar atau melunasi pembayaran kepada Penggugat ;

- Bahwa Yang saksi dengar total jumlah hutang kepada Penggugat secara keseluruhan kurang lebih Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran jual beli ayam Tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja mau dicicil atau cash ;

3. Dede Muhamad Yusuf, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan jual beli ayam dengan Penggugat dan para Para Tergugat ;
- Saksi menjadi saksi karena ada masalah Para Tergugat belum membayar ayam kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mulai mengambil ayam ke Penggugat sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi mengambil ayam ke Penggugat untuk dijual lagi ke pedagang eceran;
- Bahwa Saksi terakhir mengambil ayam ke Penggugat tahun 2021 ;
- Teknis pembelian pake kontra bon, tidak cash setelah tiga kali pengambilan baru pembayaran atau pelunasan ;
- Bahwa Terakhir saksi ngambil ayam tanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 ;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2020 sampai September akhir sudah saksi lunasi ;
- Bahwa ditanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 di tanggal tersebut belum lunas ;
- Bahwa Total hutang saksi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedang proses dicicil ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Masalah atau kendala sehingga sampai sekarang saksi belum melunasi hutang tersebut, karena saksi menjual kembali ayam tersebut ke pedagang eceran tidak langsung jual ke konsumen, dengan situasi pandemi sehingga berpengaruh terhadap penjualan ayam, sehingga pedagang eceran pun masih belum membayar atau melunasi kepada saksi, dan akhirnya saksi pun belum bisa membayar atau melunasi pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa Yang saksi dengar total jumlah hutang saksi dan kawan-kawan kepada Penggugat secara keseluruhan kurang lebih Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa masalah pembayaran jual beli ayam tersebut. Tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja mau dicicil atau cash ;

4. Heri, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan jual beli ayam dengan Penggugat dan para Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi menjadi saksi karena ada masalah Para Tergugat belum membayar ayam kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mulai mengambil ayam ke Penggugat sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi mengambil ayam ke Penggugat untuk dijual lagi ke pedagang eceran;
- Bahwa Saksi terakhir mengambil ayam ke Penggugat tahun 2021 ;
- Bahwa Teknis pembelian pake kontra bon, tidak cash setelah tiga kali pengambilan baru pembayaran atau pelunasan ;
- Bahwa Terakhir saksi ngambil ayam tanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 ;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2020 sampai September akhir sudah saksi lunasi ;
- Bahwa yang ditanggal 2 November 2020, 3 November 2020, 4 November 2020 dan 5 November 2020 tersebut belum lunas ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total hutang saksi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sedang proses dicicil ;
- Bahwa Masalah atau kendala sehingga sampai sekarang saksi belum melunasi hutang tersebut, karena saksi menjual kembali ayam tersebut ke pedagang eceran tidak langsung jual ke konsumen, dengan situasi pandemi sehingga berpengaruh terhadap penjualan ayam, sehingga pedagang eceran pun masih belum membayar atau melunasi kepada saksi, dan akhirnya saksi pun belum bisa membayar atau melunasi pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa Yang saksi dengar total jumlah hutang kepada Penggugat secara keseluruhan kurang lebih Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja mau dicicil atau cash ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. YONAS APRILIYANTO, selanjutnya diberi tanda T1- 1 ;
2. Fotokopi Transfer E-Banking tahapan Bank BCA tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T1 - 2 ;
3. Fotokopi Transfer E-Banking tahapan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T1- 3;
4. Fotokopi Transfer E-Banking tahapan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T1 - 4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian , selanjutnya diberi tanda T1- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. TRI BEKTI FIDIARTI, selanjutnya diberi tanda T2- 1 ;
7. Fotokopi Surat Ijin Usaha Mikro Kecil, selanjutnya diberi tanda T2- 2 ;
8. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam CV. Dinda Jaya Broiler tanggal 2 November 2021 dan 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda T2- 3 ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam CV. Dinda Jaya Broiler tanggal 2 November 2021 dan 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda T2- 3 ;
10. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam CV. Dinda Jaya Broiler, tanggal 4 November 2021 dan 5 November 2020 selanjutnya diberi tanda T2- 4 ;
11. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam PD. Makmur Jaya Abadi, tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda T2- 5 ;
12. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam PD. Makmur Jaya Abadi, tanggal 4 November 2021 dan 3 November 2020 selanjutnya diberi tanda T2- 6 ;
13. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam PD. Makmur Jaya Abadi, tanggal 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda T2- 7 ;
14. Fotokopi Faktur Delivery Order (DO) ayam PD. Makmur Jaya Abadi, tanggal 5 November 2021 selanjutnya diberi tanda T2- 8 ;
15. Fotokopi Daftar Keterangan timbangan Ayam tertanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda T2- 9 ;
16. Fotokopi Daftar Keterangan timbangan Ayam, tertanggal 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda T2- 10 ;
17. Fotokopi Daftar Keterangan timbangan Ayam tertanggal 4 November 2021 selanjutnya diberi tanda T2- 11 ;
18. Fotokopi Daftar Keterangan timbangan Ayam, tertanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda T2- 12 ;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi POLRES CIMAHI , tanggal 4 November 2021 dan 3 November 2020 selanjutnya diberi tanda T2- 14 ;
20. Fotokopi Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T2- 15 ;

Fotokopi bukti surat T1-1, T1-5, T2-1, T2-3 sampai dengan T2-15, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T1-2, T1-3, T1-4 telah di cocokkan dengan printout dan telah dicocokkan dengan Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat dikembalikan kepada Kuasa para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hendaknya segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat Error in Persona;
- Gugatan Pengugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libell);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Tergugat tersebut, ternyata eksepsi yang diajukan bukan eksepsi mengenai kewenangan hakim atau kompetensi pengadilan, maka eksepsi tersebut diputus dalam putusan akhir bersama pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi itu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat mengenai ketiga eksepsi tersebut adalah pada pokoknya menurut Para Tergugat, menyatakan gugatan prajudisial kepada PN Bale Bandung atas laporan polisi nomor : LP.B/209/II/2021/JBR/RES CMI adalah tidak tepat dan menyatakan gugatan prajudisial Penggugat "error in persona". Dikarenakan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya terhadap POLRES CIMAHI dengan mengajukan gugatan Praperadilan terhadap pihak POLRES CIMAHI, dikarenakan pihak Penggugat telah mengikuti berbagai rangkaian perjalanan proses dari mulai tahap Penyelidikan sampai dengan tahap Penyidikan bahkan telah dipanggil berulang kali sebagai status "Saksi" dalam pemeriksaan POLRES CIMAHI bahkan sebagai status "Tersangka" dan setelah ditetapkan sebagai Tersangka pun Penggugat masih tidak mengajukan perlawanan atau keberatan atas Penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRES CIMAHI bahkan sampai mengajukan "Penangguhan Penahanan" terhadap POLRES CIMAHI. Dalam hal

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



ini sangat jelas bahwa gugatan prajudisial yang diajukan terhadap pihak Para Tergugat I dan Para Tergugat II adalah gugatan error in persona, untuk itu seharusnya gugatan prajudisial tersebut seharusnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga materi eksepsi Para Tergugat tersebut berlandaskan dalil yang pada pokoknya sama, maka terhadap ketiga eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo adalah Nyonya Ulfah istri dari Penggugat dengan alasan bahwa Nyonya Ulfah sebagai istri Penggugat ikut bertanggungjawab masalah peminjaman uang dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum kebendaan dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, harta yang ada dalam perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga terungkap dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perbankan dan transaksi keuangan di Indonesia, terhadap usaha dan bisnis Penggugat telah diketahui istri Penggugat itu berarti tidak ada permasalahan dari istri Penggugat terhadap masalah pinjam meminjam tersebut, sehingga dengan demikian perjanjian usaha jual beli ayam dari Para Tergugat kepada Penggugat sudah diketahui oleh istri Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil Para Tergugat yang menyatakan istri Penggugat seharusnya menjadi pihak dalam perkara aquo tidaklah berlandaskan alasan hukum sehingga dengan demikian, eksepsi dari Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat dalam petitumnya telah mengajukan tuntutan sebagaimana uraian petitum tersebut pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat inti sengketa dari para pihak adalah mengenai Penggugat yang belum melunasi hutangnya kepada Para Tergugat I sebesar **Rp. 467.389.320,-(empat ratus enam puluh enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua**

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



puluh rupiah); kemudian Para Para Tergugat Melaporkan Penggugat ke Polisi. Laporan Polisi yang diajukan oleh Ny. TRI BEKTI FIDIARTI (Para Tergugat II) pada tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : **LP.B / 209/II/2021/JBR/RES CMI**. Atas nama pelapor Sdri. Tri Bakti Fidiarti dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana terkait sisa 4 (empat) bon pembelian ayam broiller tertanggal 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020 dan 05-11-2020 senilai Rp. 257.389.320,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat, Petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa, petitum ad.2. Menyatakan Perbuatan Penggugat yang belum melunasi hutangnya kepada Para Tergugat I sebesar **Rp. 467.389.320,-(empat ratus enam puluh enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, Merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa, suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu:

1. Adanya kesepakatan
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu
4. Klausula hukum yang halal

Menimbang bahwa, terhadap unsur pertama tentang kesepakatan, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dimana kesepakatan harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-38 tentang bukti catatan pembayaran dan Transfer antara Penggugat dengan Para Tergugat I (Pak Yonas), dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang Bernama Ranu Nugraha, Aceng, Dede Muhammad Yusuf dan Heri, kesemuanya menerangkan bahwa ada kerjasama



antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang jual beli ayam potong, tetapi tidak dalam bentuk tertulis;

Menimbang bahwa, mengenai unsur kedua tentang kecakapan para pihak, yang maksudnya adalah bahwa para pihak telah dewasa, mampu, dan bertanggung jawab melakukan perbuatan hukum. Bahwa orang yang disebut dewasa berdasar Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tersebut telah berusia lebih dari 18 tahun dan tidak diletakkan dibawah pengampuan atau kuratele. Dengan demikian jika dihubungkan dengan kondisi Penggugat dan Para Para Tergugat adalah orang dewasa yang usianya lebih dari 18 tahun, sehat jasmani dan rohaninya, serta bukan orang yang diletakkan dalam pengampuan.

Menimbang bahwa, mengenai unsur ketiga tentang suatu hal tertentu yang maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan/objek perjanjian harus jelas yakni tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini pokok perjanjian adalah berupa Penggugat Menjual Ayam potong yang dipasok Oleh Para Para Tergugat, setelah laku terjual, Penggugat akan membayarkan kepada Para Para Tergugat;

Menimbang bahwa, mengenai unsur keempat tentang klausa hukum yang halal, syarat perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Dalam hal ini perjanjian Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang sehingga merupakan klausa hukum yang halal.

Menimbang bahwa, berdasar hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, Penggugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdt, sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:



- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah melaksanakan prestasinya . dikarenakan ada Masalah atau kendala sehingga sampai sekarang belum melunasi hutang tersebut, karena Penggugat menjual kembali ayam tersebut ke pedagang eceran tidak langsung jual ke konsumen, dengan situasi pandemi sehingga berpengaruh terhadap penjualan ayam, sehingga pedagang eceran pun masih belum membayar atau melunasi kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat pun belum bisa membayar atau melunasi pembayaran kepada Para Tergugat .

Menimbang bahwa, dengan demikian patutlah Petitum 2 dikabulkan.

Menimbang bahwa, dalil Penggugat di petitum ke-3, pertimbangan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 di dalam Pasal 1 disebutkan :”Apabila dalam Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Menimbang bahwa pra yudisial juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschil" dimana tentang "Prejudicieel geschil" disebutkan:

1. "*Prejudiciel geschil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l'action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au judgement*".
2. "*Question prejudicielle a l' action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).



3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

4. "*Question prejudicielle au jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menengguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956.

Menimbang bahwa, beberapa Yurisprudensi terkait Sengketa Pra Yudisial (*pre judicieele geschil*) adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980:

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980: Apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah "*question prejudicielle au jugement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menengguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Yang abstraksi hukumnya menyatakan :

Karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada PREJUDICHIL GESCHIL tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah :

1. Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata ;
atau

2. Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana
berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.

Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 :

"Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti"

Dalam amar putusan tersebut disebutkan :

Memerintahkan Pengadilan Tinggi bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta perkara *aquo*, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Bukti P – 45 berupa Fotokopi surat panggilan sebagai tersangka Nomor .S.Pgl/148/V/2021/Reskrim tanggal 06 Mei 2021, dan bukti P-46 berupa Fotokopi surat panggilan Nomor .S.Pgl/554/VIII/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021, telah ternyata adanya sengket mengenai Prejudicial geschill;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya penyidik yang dalam hal ini merupakan gerbang terdepan pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada anasir atau unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji lebih mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Menimbang bahwa, setelah membaca gugatan Penggugat, dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-empat mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR petitum ini beralasan sehingga akan dikabulkan;

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat a quo mengenai "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" yang diajukan Penggugat, maka terhadap petitum pertama tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal - Pasal lain dari KUHPdata, Pasal - Pasal dalam HIR, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Penggugat yang belum melunasi hutangnya kepada Tergugat I sebesar **Rp. 467.389.320,-(empat ratus enam puluh enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, merupakan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi)
3. Menetapkan laporan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP.B /209/II/2021/JBR/RES CMI tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Tri Bakti Firdianti dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, adalah Prajudicial atau sengketa Keperdataan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh kami . Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Suwandi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 03 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim Anggota, dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.

Suwandi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
6.	Panggilan sidang	:	Rp.	1.400.000,00
7.	Sumpah	:	Rp.	50.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)